



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

SURAT EDARAN
Nomor SE- **5** /PB/2012

TENTANG

PENARIKAN DANA MELALUI UANG PERSEDIAAN ATAU SPM LS

A. Umum

Dalam rangka percepatan pencairan dana tahun anggaran 2012 dan sesuai dengan arahan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran, maka perlu diambil langkah-langkah strategis agar pencairan dana dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara.


B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan landasan bagi pelaksanaan tugas KPPN dalam pencairan Dana Uang Persediaan
2. Memberikan keseragaman dan pedoman bagi KPPN dalam rangka Rekonsiliasi atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

C. Ruang Lingkup

1. Penarikan Uang Persediaan dan SPM LS Bendahara pada awal tahun anggaran 2012;
2. Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun anggaran 2012.

D. Dasar

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011;
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2008 tentang Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
4. Surat Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Nomor TEP/S-12/01/2012 perihal Penarikan Dana Melalui UP atau SPM-LS. 

E. Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan Atau SPM LS

Pencairan dana Uang Persediaan atau mekanisme Pembayaran LS pada awal tahun 2012, diatur sebagai berikut:

1. Permintaan Uang Persediaan dapat diberikan secara simultan dengan proses rekonsiliasi laporan keuangan KPPN dengan persyaratan:
 - a. Satker telah mempertanggungjawabkan Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan tahun 2011;
 - b. Melampirkan surat pernyataan bahwa KPA akan segera menyelesaikan rekonsiliasi laporan keuangan.
2. Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dapat tetap diberikan meskipun alokasi dana pada DIPA, yang menurut ketentuan dapat dibayarkan dengan mekanisme UP, masih diblokir.
3. Untuk Pencairan dana dengan Mekanisme Pembayaran Langsung kepada pihak ketiga dan pegawai, tidak terikat ketentuan harus melakukan rekonsiliasi keuangan terlebih dahulu.

F. Penutup

1. KPPN agar menyampaikan maksud Surat Edaran ini kepada seluruh Satker mitra kerjanya masing-masing.
2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar memonitor penyampaian dan pelaksanaan Surat Edaran ini di wilayah kerja masing-masing.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Januari 2012
DIREKTUR JENDERAL,



Agus Suprijanto
Agus Suprijanto
NIP 195308141975071001 *B*

Tembusan:

1. Ketua Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran;
2. Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan;
3. Direktur Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan;
4. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan.